



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Widayat Alias Raja Cell Bin Alm Kamsari;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 25 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dworowati no.13 Rt/Rw : 006/001 Kelurahan Mrican Kec. Mojoroto Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kdr tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kdr tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kdr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Widayat Alias Raja Cell Bin Alm Kamsari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Widayat Alias Raja Cell Bin Alm Kamsari dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekapan harian penjualan voucher;
 - 1 (satu) buah Hp Redmi Pocox3 warna hitam beserta simcard;
 - 1 (satu) buah Hp merk Realme 5 Pro warna biru beserta simcard;
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang ringan-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Bahwa terdakwa Widayat Alias Raja Cell Bin (Alm) Kamsari pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Konter Raja Cell yang beralamat di Jl. Dworowati No. 13 RT. 06 RW. 01 Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan di seputaran lingkungan Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri diduga ada 2 (dua) orang pelaku perjudian online jenis *Higgs Domino Island*, kemudian dari informasi masyarakat tersebut anggota Kepolisian Polres Kediri Kota yaitu saksi AGUS SUSANTO dan saksi ATMOJO ADI PURNOMO melakukan serangkaian penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa WIDAYAT Alias RAJA CELL Bin (Alm) KAMSARI dan Saksi AHMAD SAIKUL BAHRI Bin IMAM SAFI'I (berkas perkara lain) di Konter Pulsa RAJA CELL milik terdakwa yang beralamat di Jl. Dworowati No. 13 RT. 06 RW. 01 Kel. Mrican Kec. Mojoroto Kota Kediri, kemudian petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Realme 5 Pro warna biru, No. IMEI 1 : 869435043377132 No. IMEI 2 : 869435043377124 beserta simcard dengan nomor 081359888449 serta 1 (satu) lembar rekapan harian penjualan Chip (milik terdakwa) dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi Poco X3 warna hitam dengan nomor simcard 081358974357 yang berisi aplikasi *Higgs Domino Island* dengan akun CPH2127 No. ID 382383784 serta uang tunai yang digunakan untuk membeli Chip *Higgs Domino Island* sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh) (milik saksi AHMAD SAIKUL BAHRI Bin IMAM SAFI'I), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wib saksi AHMAD SAIKUL BAHRI Bin IMAM SAFI'I menghubungi terdakwa untuk membeli chip *higgs domino* sebesar 4 (empat) billion, dan untuk 1 (satu) bilion seharga Rp. 60.000,-, sehingga saksi harus

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar chips tersebut sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian salah satu akun milik terdakwa atas nama SMG975N mengirimkan chip ke akun milik saksi atas nama CPH2127, dan setelah saksi menerima chips tersebut maka ia langsung dapat memainkan perjudian online pada aplikasi permainan *Higgs Domino Island* di HP miliknya, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib saksi datang ke Konter Raja Cell milik terdakwa yang beralamat di Jl. Dhorowati No. 13 Kelurahan Mrican Kecamatan Mojojoto Kota Kediri untuk membayar dengan cara tunai chips yang ia beli dari terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembayaran tersebut diterima oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa sebagai pengepul chip *higgs domino island* mempunyai 2 (dua) akun yang digunakan untuk jual beli chip tersebut, akun I atas nama SMG975N dengan nomor ID : 2021355798 dan akun II atas nama CPH2365 dengan nomor ID : 244496034, dan selain itu jika ada pembeli yang akan membeli chips maka ia mencatat dulu ID pembeli di buku rekapan, kemudian ia masuk ke aplikasi *Higgs Domino Island* dan membuka kolom menu “kirim” lalu ia memasukkan ID pemain yang akan membeli chips tersebut di kolom menu “pencarian”, setelah ketemu dengan ID pembeli selanjutnya ia memasukkan nominal chip sesuai dengan permintaan pembeli dan setelah itu ia menekan tombol “kirim” untuk menyelesaikan proses transaksi jual beli chip.
- Bahwa terdakwa menjual chip *Higgs Domino Island* dari 100 M (million) sampai dengan 10 B (Bilion) dengan kisaran harga antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk Chip Emas :
 - 100 Million dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 500 Million dengan harga Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - 1 Billion dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - 2 Billion dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 3 Billion dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 4 Billion dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 5 Billion dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Billion dengan harga Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk Chip Ungu :
 - 1 Billion dengan harga Rp. 68.000.- (enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebagai pengepul membeli chip dari pemain lain dengan harga Rp. 55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk 1 Billion kemudian ia jual kembali dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), sehingga ia mendapatkan keuntungan dari jual beli chip tersebut sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Jumlah Chip	Beli Chip dari pemain lain	Dijual ke pemain lain
1	1 Billion	Rp. 55.000.-	Rp. 60.000.-
2	2 Billion	Rp. 110.000.-	Rp. 120.000.-
3	3 Billion	Rp. 165.000.-	Rp. 180.000.-
4	4 Billion	Rp. 220.000.-	Rp. 240.000.-
5	5 Billion	Rp. 275.000.-	Rp. 300.000.-
6	10 Billion	Rp. 525.000.-	Rp. 550.000.-

- Bahwa terdakwa selain menjual chip *Higgs domino island*, ia juga memainkan perjudian online tersebut, awalnya ia mengunduh aplikasi *Higgs Domino Island* yang tersedia di *Playstore* yang ada di Hpnya, setelah selesai mengunduh aplikasi tersebut, selanjutnya ia masuk ke aplikasi yang di dalamnya banyak menu permainan slot, kemudian ia membuat akun ID dan setelah membuat akun maka akan mendapatkan bonus chip gratis sebesar 2 Million atau setara dengan Rp. 200.-, (dua ratus rupiah), lalu ia memainkan permainan slot tersebut menggunakan Chip gratisan dan jika beruntung maka chipnya akan bertambah tetapi sebaliknya jika kalah maka chipnya akan habis dan ia harus membeli chip kepada pemain lain atau membeli chip yang disediakan admin *Higgs domino Island* agar bisa bermain permainan slot tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli chip *higgs domino island* sejak bulan februari tahun 2022 dan permainan tersebut bersifat untung-untungan saja, bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan jual beli chip *higgs domino island* untuk mendapatkan keuntungan dan perjudian tersebut ia lakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP.

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Widayat Alias Raja Cell Bin (Alm) Kamsari pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Konter Raja Cell yang beralamat di Jl. Dworowati No. 13 RT. 06 RW. 01 Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, ikut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan di seputaran lingkungan Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri diduga ada 2 (dua) orang pelaku perjudian online jenis *Higgs Domino Island*, kemudian dari informasi masyarakat tersebut anggota Kepolisian Polres Kediri Kota yaitu saksi AGUS SUSANTO dan saksi ATMOJO ADI PURNOMO melakukan serangkaian penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa WIDAYAT Alias RAJA CELL Bin (Alm) KAMSARI dan Saksi AHMAD SAIKUL BAHRI Bin IMAM SAFI'I (berkas perkara lain) di Konter Pulsa RAJA CELL milik terdakwa yang beralamat di Jl. Dworowati No. 13 RT. 06 RW. 01 Kel. Mrican Kec. Mojoroto Kota Kediri, kemudian petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Realme 5 Pro warna biru, No. IMEI 1 : 869435043377132 No. IMEI 2 : 869435043377124 beserta simcard dengan nomor 081359888449 serta 1 (satu) lembar rekapan harian penjualan Chip (milik terdakwa) dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi Poco X3 warna hitam dengan nomor simcard 081358974357 yang berisi aplikasi *Higgs Domino Island* dengan akun CPH2127 No. ID 382383784 serta uang tunai yang digunakan untuk membeli Chip *Higgs Domino Island* sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh) (milik saksi AHMAD SAIKUL BAHRI Bin IMAM SAFI'I), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wib saksi AHMAD SAIKUL BAHRI Bin IMAM SAFI'I menghubungi terdakwa untuk membeli chip *higgs domino* sebesar 4 (empat) billion, dan untuk 1 (satu) bilion seharga Rp. 60.000,-, sehingga saksi harus membayar chips tersebut sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), kemudian salah satu akun milik terdakwa atas nama SMG975N mengirimkan chip ke akun milik saksi atas nama CPH2127, dan setelah saksi menerima chips tersebut maka ia langsung dapat memainkan perjudian online pada aplikasi permainan *Higgs Domino Island* di HP miliknya, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib saksi datang ke Konter Raja Cell milik terdakwa yang beralamat di Jl. Dhorowati No. 13 Kelurahan Mrican Kecamatan Mojojoto Kota Kediri untuk membayar dengan cara tunai chips yang ia beli dari terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembayaran tersebut diterima oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa sebagai pengepul chip *higgs domino island* mempunyai 2 (dua) akun yang digunakan untuk jual beli chip tersebut, akun I atas nama SMG975N dengan nomor ID : 2021355798 dan akun II atas nama CPH2365 dengan nomor ID : 244496034, dan selain itu jika ada pembeli yang akan membeli chips maka ia mencatat dulu ID pembeli di buku rekapan, kemudian ia masuk ke aplikasi *Higgs Domino Island* dan membuka kolom menu “kirin” lalu ia memasukkan ID pemain yang akan membeli chips tersebut di kolom menu “pencarian”, setelah ketemu dengan ID pembeli selanjutnya ia memasukkan nominal chip sesuai dengan permintaan pembeli dan setelah itu ia menekan tombol “kirin” untuk menyelesaikan proses transaksi jual beli chip.
- Bahwa terdakwa menjual chip *Higgs Domino Island* dari 100 M (million) sampai dengan 10 B (Bilion) dengan kisaran harga antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk Chip Emas :
 - 100 Million dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
 - 500 Million dengan harga Rp. 33.000.- (tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - 1 Billion dengan harga Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah);
 - 2 Billion dengan harga Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 3 Billion dengan harga Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 4 Billion dengan harga Rp. 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 5 Billion dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 10 Billion dengan harga Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Chip Ungu :

- 1 Billion dengan harga Rp. 68.000.- (enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebagai pengepul membeli chip dari pemain lain dengan harga Rp. 55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk 1 Billion kemudian ia jual kembali dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), sehingga ia mendapatkan keuntungan dari jual beli chip tersebut sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Jumlah Chip	Beli Chip dari pemain lain	Dijual ke pemain lain
1	1 Billion	Rp. 55.000.-	Rp. 60.000.-
2	2 Billion	Rp. 110.000.-	Rp. 120.000.-
3	3 Billion	Rp. 165.000.-	Rp. 180.000.-
4	4 Billion	Rp. 220.000.-	Rp. 240.000.-
5	5 Billion	Rp. 275.000.-	Rp. 300.000.-
6	10 Billion	Rp. 525.000.-	Rp. 550.000.-

- Bahwa terdakwa selain menjual chip *Higgs domino island*, ia juga memainkan perjudian online tersebut, awalnya ia mengunduh aplikasi *Higgs Domino Island* yang tersedia di *Playstore* yang ada di Hpnya, setelah selesai mengunduh aplikasi tersebut, selanjutnya ia masuk ke aplikasi yang di dalamnya banyak menu permainan slot, kemudian ia membuat akun ID dan setelah membuat akun maka akan mendapatkan bonus chip gratis sebesar 2 Million atau setara dengan Rp. 200.-, (dua ratus rupiah), lalu ia memainkan permainan slot tersebut menggunakan Chip gratisan dan jika beruntung maka chipnya akan bertambah tetapi sebaliknya jika kalah maka chipnya akan habis dan ia harus membeli chip kepada pemain lain atau membeli chip yang disediakan admin *Higgs domino Island* agar bisa bermain permainan slot tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli chip *higgs domino island* sejak bulan februari tahun 2022 dan permainan tersebut bersifat untung-untungan saja, bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan jual beli chip *higgs domino island* untuk mendapatkan keuntungan dan perjudian tersebut ia lakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat 1 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Atmojo Adi Purnomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.35 Wib bertempat di counter pulsa Raja Cell milik Terdakwa di Jl. Dworowati No. 13 RT 006 RW 001 Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Atmojo Adi Purnomo, saksi Agus Susanto dan tim dari Satreskrim Polresta Kediri karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk realmi 5 pro warna biru IMEI 1 869435043377132 No IMEI 2 869435043377124 berikut sim card No. 081359888449, 1 (satu) lembar rekapan harian penjualan voucher/chip barang yang disita dari Ahmad Saikul Bahri : 1 (satu) unit HP merk Redmi Poco X3 warna hitam yang berisi aplikasi permainan higgs domino island dengan akun CPH2127 dengan ID 382383784 dan uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa informasi dari masyarakat menyebutkan bahwa di seputaran Kelurahan Mrican Kec. Mojoroto Kota Kediri ada orang melakukan perjudian online jenis higgs domino island, atas informasi tersebut kami melakukan penyelidikan ternyata benar hingga kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ahmad Saikul Bahri;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual dan pembeli chip/koin untuk melakukan perjudian online jenis higgs domino island;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis higgs domino island dengan cara pertama-tama download aplikasi higgs domino island di playstore kemudian membuat akun ID di aplikasinya dan mendapatkan bonus chip/koin dari admin sebesar 2 M (million) atau setara Rp. 200 (dua ratus rupiah), setelah mendapatkan bonus chip dari higgs domino island Terdakwa bermain judi slot FaFaFa setelah slot terbuka, Terdakwa menekan tombol spin lalu gamenya berjalan/berputar hingga berhenti secara otomatis disitu mendapatkan/tidak mendapatkan chip/koin, dan bertambah dan jika tidak beruntung chip/koin akan habis, untuk bisa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memainkan lagi harus mengisi kembali chip/koin dengan cara membeli dari pemain lain atau membeli dari admin higgs domino island;

- Bahwa jika gambarnya sama dan berurutan maka dinyatakan menang dan apabila tidak sama dinyatakan kalah, jika menang akan mendapatkan chip/koin dan kalau kalah chip/koinnya akan berkurang/habis;
- Bahwa Ahmad Saikul Bahri berada di counter Raja Cell milik Terdakwa sedang membeli chip/koin dari Terdakwa;
- Bahwa chip/koin tersebut bisa diuangkan atau dicairkan apabila sudah terkumpul 1 B yang bernilai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan transaksinya dari akun ke akun;
- Bahwa di counter HP Raja Cell milik Terdakwa ada tulisan "sedia chip" dan Terdakwa juga ikut main game online;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bisa ditentukan pemenangnya sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis higgs domino island tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Agus Susanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.35 Wib bertempat di counter pulsa Raja Cell milik Terdakwa di Jl. Dworowati No. 13 RT 006 RW 001 Kelurahan Mrican Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Atmojo Adi Purnomo, saksi Agus Susanto dan tim dari Satreskrim Polresta Kediri karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk realmi 5 pro warna biru IMEI 1 869435043377132 No IMEI 2 869435043377124 berikut sim card No. 081359888449, 1 (satu) lembar rekapan harian penjualan voucher/chip barang yang disita dari Ahmad Saikul Bahri : 1 (satu) unit HP merk Redmi Poco X3 warna hitam yang berisi aplikasi permainan higgs domino island dengan akun CPH2127 dengan ID 382383784 dan uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari masyarakat menyebutkan bahwa di seputaran Kelurahan Mrican Kec. Mojoroto Kota Kediri ada orang melakukan perjudian online jenis higgs domino island, atas informasi tersebut kami melakukan penyelidikan ternyata benar hingga kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ahmad Saikul Bahri;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual dan pembeli chip/koin untuk melakukan perjudian online jenis higgs domino island;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis higgs domino island dengan cara pertama-tama download aplikasi higgs domino island di playstore kemudian membuat akun ID di aplikasinya dan mendapatkan bonus chip/koin dari admin sebesar 2 M (million) atau setara Rp. 200 (dua ratus rupiah), setelah mendapatkan bonus chip dari higgs domino island Terdakwa bermain judi slot FaFaFa setelah slot terbuka, Terdakwa menekan tombol spin lalu gamenya berjalan/berputar hingga berhenti secara otomatis disitu mendapatkan/tidak mendapatkan chip/koin, dan bertambah dan jika tidak beruntung chip/koin akan habis, untuk bisa memainkan lagi harus mengisi kembali chip/koin dengan cara membeli dari pemain lain atau membeli dari admin higgs domino island;
- Bahwa jika gambarnya sama dan berurutan maka dinyatakan menang dan apabila tidak sama dinyatakan kalah, jika menang akan mendapatkan chip/koin dan kalau kalah chip/koinnya akan berkurang/habis;
- Bahwa Ahmad Saikul Bahri berada di counter Raja Cell milik Terdakwa sedang membeli chip/koin dari Terdakwa;
- Bahwa chip/koin tersebut bisa diuangkan atau dicairkan apabila sudah terkumpul 1 B yang bernilai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan transaksinya dari akun ke akun;
- Bahwa di counter HP Raja Cell milik Terdakwa ada tulisan "sedia chip" dan Terdakwa juga ikut main game online;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bisa ditentukan pemenangnya sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis higgs domino island tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Ahmad Saikul Bahri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.35 Wib bertempat di counter pulsa Raja Cell milik Terdakwa di Jl. Dworowati No. 13 RT 006 RW 001 Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Atmojo Adi Purnomo, saksi Agus Susanto dan tim dari Satreskrim Polresta Kediri karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi Poco X3 warna hitam yang berisi aplikasi permainan higgs domino Island dengan akun CPH2127 dengan ID 382383784;
 - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa melakukan perjudian jenis higgs domino island, dimana saksi berperan sebagai pembeli sedangkan Terdakwa berperan sebagai penjual chip/koin yang digunakan untuk melakukan perjudian online jenis higgs domino island;
 - Bahwa saksi membeli chip/koin dari Terdakwa dengan cara saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli chip/koin sebesar 4 billion selanjutnya akun atas nama SMG975N milik Terdakwa menjual chip/koin dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per 1 billion dan saksi membeli sebanyak 4 billion dengan harga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) saksi bayar tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian chip/koin tersebut masuk di akun milik saksi dan chip/koin tersebutlah yang saksi gunakan untuk main judi jenis higgs domino island;
 - Bahwa fungsi chip/koin tersebut sebagai uang virtual untuk main judi online higgs domino island, dikatakan menang apabila pemain mendapatkan gambar tertentu, semakin banyak yang keluar dari slot permainan sehingga besar hadiahnya atau chip yang diterima dan dianggap sebagai pemenang;
 - Bahwa saksi melakukan perjudian online jenis higgs domino island bersama dengan Terdakwa selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli chip/koin dari Terdakwa;
 - Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bisa ditentukan pemenangnya sifatnya hanya untung-untungan saja;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis higgs domino island tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.35 Wib bertempat di counter pulsa Raja Cell milik Terdakwa di Jl. Dworowati No. 13 RT 006 RW 001 Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Atmojo Adi Purnomo, saksi Agus Susanto dan tim dari Satreskrim Polresta Kediri karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk realmi 5 pro warna biru IMEI 1 869435043377132 No IMEI 2 869435043377124 berikut sim card No. 081359888449, 1 (satu) lembar rekapan harian penjualan voucher/chip barang yang disita dari Ahmad Saikul Bahri : 1 (satu) unit HP merk Redmi Poco X3 warna hitam yang berisi aplikasi permainan higgs domino island dengan akun CPH2127 dengan ID 382383784 dan uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis higgs domino island dan menjual chip untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa jenis perjudian online dalam aplikasi permainan higgs domino island ada 6 slot perjudian antara lain : FaFaFa, Dragon, Duofu Duocai, Jinji Baoxi, Panda, Buto Ijo, Rejeki Nomplok, 5 Dragon, Crazy, Golden Fishing dan 4 Player Room;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan perjudian online higgs domino island tersebut pertama download aplikasi higgs domino island lalu diinstal aplikasi tersebut dengan membuat akun ID di aplikasi higgs domino island, lalu Terdakwa mendapatkan bonus gratis chip/koin sebesar 2 M (Million) atau setara Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan chip/koin tersebut Terdakwa gunakan untuk permainan perjudian slot FaFaFa setelah terbuka Terdakwa tekan tombol spin dan permainannya berjalan/berputar hingga berhenti secara otomatis disitu Terdakwa mendapatkan/tidak mendapatkan chip/koin kalau beruntung chip/koin akan bertambah dan bila tidak beruntung chip/koin akan habis, untuk bisa memainkan permainan tersebut harus membeli chip/koin dari pemain lain atau membeli dari chip/koin yang disediakan oleh admin higgs domino island;
- Bahwa chip/koin tersebut Terdakwa gunakan untuk perjudian aplikasi higgs domino island dan Terdakwa jual kepada orang lain yaitu Ahmad Saikul Bahri

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga per 1 B (billion) seharga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan cara mengirimnya dari akun atau ID penjual ke akun atau ID pembeli;

- Bahwa Ahmad Saikul Bahri membeli 4 B (billion) seharga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pembayaran tunai;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penampung dan pengepul chip/koin untuk perjudian online higgs domino island;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bisa ditentukan pemenangnya sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis higgs domino island tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekapan harian penjualan voucher/chip;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Pocox3 warna hitam beserta simcard Nomor : 081358974357;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 Pro warna biru No.IMEI : 869435043377132 No.IMEI 2 : 869435043377124 berikut simcard dengan Nomor 081359888449;
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.35 Wib bertempat di counter pulsa Raja Cell milik Terdakwa di Jl. Dworowati No. 13 RT 006 RW 001 Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Atmojo Adi Purnomo, saksi Agus Susanto dan tim dari Satreskrim Polresta Kediri karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk realmi 5 pro warna biru IMEI 1 869435043377132 No IMEI 2 869435043377124 berikut sim card No. 081359888449, 1 (satu) lembar rekapan harian penjualan voucher/chip barang yang disita dari Ahmad Saikul Bahri : 1 (satu) unit HP merk Redmi Poco X3 warna hitam yang berisi aplikasi permainan higgs domino island dengan akun CPH2127 dengan ID 382383784 dan uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian online jenis higgs domino island dan menjual chip untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa benar cara Terdakwa memainkan perjudian online higgs domino island tersebut pertama download aplikasi higgs domino island lalu diinstal aplikasi tersebut dengan membuat akun ID di aplikasi higgs domino island, lalu Terdakwa mendapatkan bonus gratis chip/koin sebesar 2 M (Million) atau setara Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan chip/koin tersebut Terdakwa gunakan untuk permainan perjudian slot FaFaFa setelah terbuka Terdakwa tekan tombol spin dan permainannya berjalan/berputar hingga berhenti secara otomatis disitu Terdakwa mendapatkan/tidak mendapatkan chip/koin kalau beruntung chip/koin akan bertambah dan bila tidak beruntung chip/koin akan habis, untuk bisa memainkan permainan tersebut harus membeli chip/koin dari pemain lain atau membeli dari chip/koin yang disediakan oleh admin higgs domino island;
- Bahwa benar fungsi chip/koin tersebut sebagai uang virtual untuk main judi online higgs domino island, dikatakan menang apabila pemain mendapatkan gambar tertentu, semakin banyak yang keluar dari slot permainan sehingga besar hadiahnya atau chip yang diterima dan dianggap sebagai pemenang;
- Bahwa benar chip/koin tersebut Terdakwa gunakan untuk perjudian aplikasi higgs domino island dan Terdakwa jual kepada orang lain yaitu Ahmad Saikul Bahri dengan harga per 1 B (billion) seharga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan cara mengirimnya dari akun atau ID penjual ke akun atau ID pembeli;
- Bahwa benar Ahmad Saikul Bahri membeli 4 B (billion) seharga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pembayaran tunai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis higgs domino island bersama dengan Ahmad Saikul Bahri selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai penampung dan pengepul chip/koin untuk perjudian online higgs domino island;
- Bahwa benar perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bisa ditentukan pemenangnya sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis higgs domino island tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pembenaran Terdakwa Widayat Alias Raja Cell Bin Alm Kamsari terhadap identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapatkan ijin disini adalah permainan tersebut haruslah didasari oleh suatu perizinan dari pejabat yang berwenang, apabila tanpa didasari oleh suatu izin dimaksud maka permainan tersebut dianggap illegal dalam arti tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan suatu perjudian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perijinan terhadap perjudian dapat ditinjau secara historis yaitu bahwa sejak berlakunya Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah dengan Ordonansi tanggal 3 Oktober 1935 (Staatblad Tahun 1935 Nomor 526) maupun setelah diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan ijin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan yang sekecil-kecilnya, dengan tujuan akhirnya adalah hapusnya perjudian dari seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar Terdakwa dalam membuka usaha permainan judi jenis higgs domino island tanpa surat ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa selain tidak berhak juga bersifat illegal atau melawan hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tanpa mendapat izin ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 167*). Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki, maka untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa Majelis Hakim mengutip pendapat (Jan Remmelink, *Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 157, 158*), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab, dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja. Hal tersebut juga tentunya dengan memperhitungkan faktor kenalaran ataupun kepantasan yang dalam hukum akan terus bekerja, sehingga berdasarkan hal-hal

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kita dapat mengatakan bahwa dalam hal kesengajaan selalu terlibat proses obyektivasi atau penyimpulan tentang nilai-norma yang terkait. Bilamana tindak pidana secara penuh memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan diterima sebagai demikian oleh semua orang, maka juga dari sudut hukum tindakan demikian layak dipandang sebagai dilakukan dengan kesengajaan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan rumusan “menawarkan atau memberikan kesempatan” adalah bersifat alternatif dan oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan rumusan “memberikan kesempatan” sebagai berikut; “memberikan” merupakan kata kerja yang dibentuk dari kata dasar “beri” selanjutnya ditambahkan dengan imbuhan “me-“ dan “-kan” sehingga menjadi “memberikan”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim Prima Pena dan diterbitkan oleh Gitamedia Press, pada halaman 136, diantaranya mengartikan sebagai “menyediakan sesuatu untuk” atau “melakukan sesuatu untuk”, sedangkan “kesempatan” merupakan kata benda yang dibentuk dari kata dasar “sempat” selanjutnya ditambahkan dengan imbuhan “ke –“ dan “-an” sehingga menjadi “kesempatan”, yang menurut kamus yang sama seperti di atas, pada halaman 692, mengartikan sebagai “waktu luang yang memungkinkan bisa dimanfaatkan untuk berbuat sesuatu”;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi adalah dilakukan dengan permainan peruntungan “judi” yaitu melakukan suatu tebakan angka/pasangan angka/permainan kartu atau suatu aktifitas yang lain yang didasarkan untuk mencari peruntungan dan harapan agar si pelaku tersebut dapat memenangkan sejumlah permainan yang imbalannya sejumlah uang dengan dasar uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.35 Wib bertempat di counter pulsa Raja Cell milik Terdakwa di Jl. Dworowati No. 13 RT 006 RW 001 Kelurahan Mrican Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Atmojo Adi Purnomo, saksi Agus Susanto dan tim dari Satreskrim Polresta Kediri karena telah melakukan tindak pidana perjudian dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk realmi 5 pro warna biru IMEI 1 869435043377132 No IMEI 2

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869435043377124 berikut sim card No. 081359888449, 1 (satu) lembar rekapan harian penjualan voucher/chip barang yang disita dari Ahmad Saikul Bahri : 1 (satu) unit HP merk Redmi Poco X3 warna hitam yang berisi aplikasi permainan online higgs domino island dengan akun CPH2127 dengan ID 382383784 dan uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis higgs domino island dan menjual chip untuk melakukan perjudian tersebut dengan cara Terdakwa memainkan perjudian online higgs domino island tersebut pertama download aplikasi higgs domino island lalu diinstal aplikasi tersebut dengan membuat akun ID di aplikasi higgs domino island, lalu Terdakwa mendapatkan bonus gratis chip/koin sebesar 2 M (Million) atau setara Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan chip/koin tersebut Terdakwa gunakan untuk permainan perjudian slot FaFaFa setelah terbuka Terdakwa tekan tombol spin dan permainannya berjalan/berputar hingga berhenti secara otomatis disitu Terdakwa mendapatkan/tidak mendapatkan chip/koin kalau beruntung chip/koin akan bertambah dan bila tidak beruntung chip/koin akan habis, untuk bisa memainkan permainan tersebut harus membeli chip/koin dari pemain lain atau membeli dari chip/koin yang disediakan oleh admin higgs domino island;

Menimbang, bahwa fungsi chip/koin tersebut sebagai uang virtual untuk main judi online higgs domino island, dikatakan menang apabila pemain mendapatkan gambar tertentu, semakin banyak yang keluar dari slot permainan sehingga besar hadiahnya atau chip yang diterima dan dianggap sebagai pemenang yang Terdakwa gunakan untuk perjudian aplikasi higgs domino island dan Terdakwa jual kepada orang lain yaitu Ahmad Saikul Bahri dengan harga per 1 B (billion) seharga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan cara mengirimnya dari akun atau ID penjual ke akun atau ID pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis higgs domino island bersama dengan Ahmad Saikul Bahri selama 4 (empat) bulan dengan Terdakwa berperan sebagai penampung dan pengepul chip/koin untuk perjudian online higgs domino island sedangkan Ahmad Saikul Bahri sebagai pembeli, dimana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bisa ditentukan pemenangnya sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual permainan judi jenis online higgs domino island tersebut tanpa dilengkapi oleh surat ijin dari pihak yang berwenang yang mengeluarkan ijin untuk itu dan usaha Terdakwa tersebut merupakan usaha yang sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas perjudian dengan alasan pembenar apapun itu, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan harian penjualan voucher/chip, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Pocox3 warna hitam beserta simcard Nomor : 081358974357, dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 Pro warna biru No.IMEI : 869435043377132 No.IMEI 2 : 869435043377124 berikut simcard dengan Nomor 081359888449, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangatlah tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Widayat Alias Raja Cell Bin Alm Kamsari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekapan harian penjualan voucher/chip;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Pocox3 warna hitam beserta simcard Nomor : 081358974357;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 Pro warna biru No.IMEI : 869435043377132 No.IMEI 2 : 869435043377124 berikut simcard dengan Nomor 081359888449;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh kami **Dr. Boedi Haryantho, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ira rosalin, S.H., M.H.** dan **Mahyudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 17 Januari 2023** secara teleconference oleh kami **Dr. Boedi Haryantho, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mahyudin, S.H.** dan **Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Purwanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Yuni Priyono, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ‘

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, S.H

Dr.Boedi Haryantho, S.H.,M.H.

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kdr